



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 05 November 1991, agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 24 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 09 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di, Kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal di kediaman bersama di, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama, NIK, lahir di Sinjai, 20 Maret 2018, kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dan bermain judi, namun ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah bahkan mengancam Penggugat dengan badik;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat meminta uang belanja namun Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat,

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Hakim telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Mudhirah, S.Ag., M.H. dengan Penetapan Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Sj tanggal 27 November 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 November 2023 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dengan perubahan pada posita angka 3 (tiga) yaitu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak Penggugat dan Tergugat yang pertama telah meninggal dunia pada usia 20 (dua puluh) hari;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 3 yaitu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak tahun 2015. Tergugat membenarkan dirinya biasa minum minuman beralkohol dan juga pernah bermain judi, namun Tergugat membantah dirinya marah dan mengancam Penggugat dengan badik jika Penggugat menasehati Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) mengenai puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2022. Tergugat membantah dirinya pernah memarahi Penggugat saat Penggugat meminta uang belanja dan Tergugat membantah pula jika dirinya pergi meninggalkan Penggugat lebih dulu. Yang benar adalah Penggugat yang pergi terlebih dahulu ke rumah orang tuanya selama 2 (dua) minggu tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga Tergugat pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat, hingga sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa, Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sejak berpisah rumah, namun Tergugat menitipkannya kepada orang lain untuk diberikan kepada anak Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat tetap dengan dalilnya yakni Tergugat selalu pergi minum-minuman keras hingga mabuk saat jam 12 malam, lalu saat Penggugat menasehati Tergugat, Penggugat diancam dengan badik oleh Tergugat, bahkan Tergugat juga sering berjudi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



3. Bahwa, Tergugat mulai suka minum minuman beralkohol sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada usia 20 (dua puluh) hari;
4. Bahwa, Penggugat membantah jika dirinya yang lebih dulu meninggalkan Tergugat. Yang benar pada awalnya Penggugat ke Makassar selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam, lalu Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, namun keesokan harinya Penggugat ke rumah orang tua karena ada acara pernikahan adik Penggugat, dan Penggugat menginap selama seminggu di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat membenarkan Tergugat pernah memberikan uang setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, namun hanya untuk anak saja, bukan untuk Penggugat, dan Tergugat hanya memberikannya melalui perantara orang lain, tidak memberikannya secara langsung, dan baru sekarang-sekarang ini Tergugat memberikan uang, kenapa bukan sejak dulu?;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah bahwa mengenai kepergian Penggugat dari rumah, Penggugat lama meninggalkan rumah setelah acara adik Penggugat selesai, serta terkait uang, Penggugat tidak mau menerima uang yang Tergugat berikan sehingga Tergugat memberikan uang tersebut untuk anak saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor tanggal 9 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Sinjai, di persidangan Saksi tersebut telah

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya mengetahui cerita dari Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering meminum minuman yang memabukkan dan bermain judi. Saksi mengetahuinya karena saksi dulunya sering minum minuman beralkohol bersama Tergugat serta bermain judi sabung ayam bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terkait Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan badik;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih. Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kampung Tergugat di Mannanti. Tergugat pernah datang kembali ke kediaman bersama namun tidak menginap dan hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat atau atas kemauan sendiri;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa, Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kabupaten Sinjai, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Penggugat. Selain itu Tergugat suka minum minuman yang memabukkan, dan juga pernah bermain judi. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun sepengetahuan saksi Tergugat masih beri nafkah untuk anaknya;
- Bahwa, Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1., tempat dan tanggal lahir 12 Januari 1982 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah ipar Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu Saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja sampai sekarang, karena Saksi 2 (dua) bulan yang lalu sempat mengunjungi Tergugat di rumah Tergugat namun saksi tidak melihat Penggugat di rumah tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah minum minuman yang memabukkan atau pun bermain judi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tellulimpoe dan hanya 1 (satu) kali Tergugat menginap di rumahnya di Kelurahan Sangiasseri bersama anaknya, namun Penggugat tidak ada di rumah tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat masih memberi uang belanja kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerimanya;
2., tempat dan tanggal lahir 12 Januari 1983 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja sampai sekarang;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman yang memabukkan, namun sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah berjudi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah selama 2 (dua) bulan terakhir karena Tergugat pergi ke Sulawesi Tenggara untuk memetik cengkeh;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa Penggugat membantah keterangan saksi pertama Tergugat yang menyatakan bahwa saksi melihat Tergugat masih tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sangiasseri dua bulan yang lalu, karena saksi tersebut terakhir berkunjung ke rumah tersebut pada bulan September 2021 dan Tergugat tidak pernah lagi datang menginap selama 1 (satu) tahun lebih sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Jawabannya;

Bahwa Penggugat membantah pula keterangan saksi kedua Tergugat yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan hanya saja Tergugat pergi ke Sulawesi Tenggara untuk memetik cengkeh sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah selama 2 (dua) bulan terakhir. Menurut Penggugat saksi tersebut terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat juga pada tahun 2021 dan Tergugat tidak pernah lagi datang menginap selama 1 (satu) tahun lebih sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara *Absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sinjai yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam sesuai bukti P, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada dasarnya dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dan bermain judi, namun ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah bahkan mengancam Penggugat dengan badik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, yang dapat disimpulkan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tergugat membantah keadaan rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2015;
2. Tergugat membenarkan dirinya biasa minum minuman beralkohol dan juga pernah bermain judi, namun Tergugat membantah dirinya marah dan mengancam Penggugat dengan badik jika Penggugat menasehati Tergugat;
3. Tergugat membantah dirinya pernah memarahi Penggugat saat Penggugat meminta uang belanja dan Tergugat membantah pula jika dirinya pergi meninggalkan Penggugat lebih dulu. Yang benar adalah Penggugat yang pergi terlebih dahulu ke rumah orang tuanya selama 2 (dua) minggu tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga Tergugat pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat;
4. Tergugat membenarkan dirinya dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah diberi tanda P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa sejak tanggal 5 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat (..... dan), dan dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman yang memabukkan dan bermain judi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, serta Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....), dan saksi 2 (.....) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama sebagai sepupu satu kali Penggugat, melihat dan mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan saksi sendiri sering minum minuman yang memabukkan dan bermain judi bersama dengan Tergugat, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan tersebut selama 1 (satu) tahun lebih. Demikian pula saksi kedua selaku sepupu satu kali Penggugat dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui dengan sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan tersebut selama 1 (satu) tahun lebih, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu sama lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diterima sebagai bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi, tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti surat, karena Tergugat mengakui kebenaran bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut dan memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Tergugat (..... dan Muh. Taslim bin Muliadi), dan dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya Saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun-rukun saja, namun Saksi I juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, Sementara itu Saksi II menerangkan bahwa Saksi II juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan Penggugat dan Tergugat hanya tidak tinggal serumah selama 2 (dua) bulan terakhir karena Tergugat pergi ke Sulawesi Tenggara untuk memetik cengkeh, hal mana bertentangan dengan pengakuan Tergugat

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 5 Desember 2014, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa, perkara ini sudah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Mudhirah, S.Ag., M.H. namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan pertengkaran, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah rukun lagi, dan usaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga, Mediator dan Hakim di setiap persidangan, Penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin bersatu lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka Hakim menilai bahwa hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, di mana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sesuai pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

a. *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang artinya:*

"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. *Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, yang artinya :*

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan Mediator dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Hakim dalam setiap kali persidangan, dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Penggugat dan Tergugat sedemikian kuatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdamai/rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih, dapat dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat merupakan i'tikad baik Tergugat secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat bukan tergantung dari berat atau tidaknya Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dasar dan alasan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Fathur Rahman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Muhammad Suardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Suardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	30.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).		

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2023/PASj